



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 43/Pid.B/2013/PN.Kpj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>KOSIM</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	24 Desember 1984
Umur	:	29
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Ngringrim RT 10 RW 03 Desa Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

**Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :**

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Nopember 2012, No. SPRIN HAN/23/XI/2012/ RESKRIM, sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2012, No. 373/0.5.43.3/EPP.1/ XI/2012, sejak tanggal 1 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2013, No. PRINT-10/0.5.4.3/ EPP.2/01/2013, sejak tanggal 8 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17 Januari 2013, No. 43/Pid. B/2013/PN. Kpj , sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 17 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 Januari 2013 nomor : B-108/0.5.43/EPP.2/01/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Januari 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KOSIM pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempatdirumah saksi SUNITA di Dusun Ngingrim RT 10 RW 03 desa Pandanrejo kec Wagir kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban SUPIAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 terdakwa keramah saksi USMAN HADI didusun Ngingrim Desa Pandanrejo kec Wagir kab Malang, sesampainya dirumah saksi USMAN HADI, terdakwa bertemu korban SUPIAH yang sedang mengambil anak terdakwa dengan tujuan hendak diajak pulang kerumah korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu anak terdakwa sedang menangis maka terjadi pertengkaran antara korban dengan orang tua terdakwa, pada saat yang demikian terdakwa muncul dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali kearah wajah korban, sesuai hasil Visum et repertum nomor: 440/066/421.103.108/2012 tanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani drg WIDODO WIDJANARKO dokter pada Puskesmas Wagir dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah tampak warna kulit merah kebiruan dengan batas tida jelas, terdapat luka robek pada AKvir sebelah kiri bagian dalam atas P ; 1 cm kedalaman ; 0,3 cm, gigi depan kiri atas ditemukan patah.

Dengan kesimpulan : K<sup>r</sup>Usakan tersebut ini disebabkan oleh persentuhan dengan barang tuttupul, korban belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya atau hal hal yang mendatangkan penyulit/ komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP. Atau :  
KEDUA:

Bahwa terdakwa KOSIM pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setiddk-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempatdirumah saksi SUNITA di Dusun Ngingrim RT 10 RW 03 desa Pandanrejo kec Wagir kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan terhadap korban SUPIAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira plikul 10.30 terdakwa kerumah saksi USMAN HADI didusun Ngingrim Desa Pandanrejo kec Wagir kab Malang, sesampainya dirumah saksi USMAN HADI, terdakwa bertemu korban SUPIAH yang sedang mengambil anak terdakwa 440/066/421.103.108/2012 tanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani drg WIDODO WIDJANARKO dokter pada Puskesmas Wagir dengan hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah tampak warna kulit merah kebiruan dengan batas tidak jelas, terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri bagian dalam atas P ; 1 cm kedalaman ; 0,3 cm, gigi depan kiri atas ditemukan patah.

Dengan kesimpulan : Kerusakan tersebut ini disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, korban belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya atau hal hal yang mendatangkan penyulit/ komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi SUPIAH,,

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Ngingrim Rt. 10 Rw. 03 Desa Pandarejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi dan salah satu giginya patah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dikarenakan korba mengajak anak terdakwa dimana pada saat itu anak terdakwa menangis, pada saat yang demikian dirinya emosi dan langsung memukul korban ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

## SAKSI 2

Saksi USMA HADI,

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Ngingrim Rt. 10 Rw. 03 Desa Pandarejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi dan salah satu giginya patah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dikarenakan korba mengajak anak terdakwa dimana pada saat itu anak terdakwa menangis, pada saat yang demikian dirinya emosi dan langsung memukul korban ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

## SAKSI 3

Saksi SUNITA,

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Ngingrim Rt. 10 Rw. 03 Desa Pandarejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi dan salah satu giginya patah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan tersebut dikarenakan korba mengajak anak terdakwa dimana pada saat itu anak terdakwa menangis, pada saat yang demikian dirinya emosi dan langsung memukul korban ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Ngingrim Rt. 10 Rw. 03 Desa Pandarejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi dan salah satu giginya patah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dikarenakan korba mengajak anak terdakwa dimana pada saat itu anak terdakwa menangis, pada saat yang demikian dirinya emosi dan langsung memukul korban ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa KOSIM terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Melanggar pasal : 351 ayat (2) KUHP ;

- Menuntut supaya terdakwa KOSIM dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP; dan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Bahwa unsur pada subjek pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan, terdakwa Kosim dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, berdasarkan fakta persidangan dari para saksi semua menunjukkan terdakwa Kosim sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 2. Bahwa pengertian dari unsur ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh fakta sebagai berikut :- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri korban ; - Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara memukul kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali ; - Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi dan salah satu giginya patah ; - Bahwa perbuatan tersebut dikarenakan korba mengajak anak terdakwa dimana pada saat itu anak terdakwa menangis, pada saat yang demikian dirinya emosi dan langsung memukul korban ; - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Ngingrim Rt. 10 Rw. 03 Desa Pandarejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;

## 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Ad. 3. Bahwa pengrtia luka berat sebagaimana tercantum dalam pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, berdasarkan fak 21.103.108/2012 tanggal 3 Nopember 2012 yang dibuat oleh ta dipersidangan akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar da gigi patah, dimana dengan patanhnya gigi korban tidak dapat sembuh secara sempurna disamping itu akibat luka yang dialami korban terlahang dalam menjalankan pekerjaan, hal mana sesuai hasil visum et repertum Nomor 440/066/421.103.108/2012 tanggal 3 Nopember 2012 yang dibuat oleh drg Widodo Didjarnako dokter pada Puskesmas Wagir, dengan hasil pemeriksaan : Kepala terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah tampak warna kulit merah kebiruan dengan batas tidak jelas, terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri bagian atas P : 1 cm kedalam 0,3 cm, gigi depan kiri atas ditemukan patah. Berdasarkan kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, korban belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit atau hal-hal yang mendatangkan penyakit/komplikasi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Antara korban dengan terdakwa masih terikat keluarga dan antara keduanya sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya yang salah ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang salah dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, pasal 351 ayat (2) KUHP; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa KOSIM tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 4 Februari 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **KRISTRIAWAN S, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **KOSIM**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)